



PUTUSAN

NOMOR 21/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **CERAI GUGAT** yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, yang semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. **XXXXXX**, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, yang semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal **15 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilawal 1439 Hijriah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidangnya yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding tanggal 7 Maret 2018, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding dengan surat Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 8 Maret 2018 ;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 2 April 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 April 2018 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. Sedang pihak Terbanding menyampaikan kontra memori bandingnya yang bertanggal 18 April 2018 ;

Bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi kesalahan dalam menilai peristiwa hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat selaku Pembanding dalam perkara ini. Dan Majelis Hakim dipandang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata ;
2. Bahwa, menurut Pembanding, keributan kecil dalam rumah tangga, adalah merupakan hal yang lumrah terjadi dan harus saling mengerti apa yang harus dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 2 dari 13



- warahmah. Keributan dan pertengkaran kecil serta salah pendapat dalam kehidupan rumah tangga, tidak diselesaikan dengan perceraian, karena Pemanding bersedia untuk mengalah dan terus mencoba memperbaiki diri ;
3. Bahwa, menurut Pemanding, ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dapat dibina dan disatukan kembali oleh Pengadilan Agama Samarinda jika Terbanding sadar, mampu menahan emosi, tidak berprasangka buruk dan saling menerima kekurangan .masing-masing ;
 4. Bahwa, yang menjadi sumber masalah rumah tangga Pemanding dengan Terbanding adalah pada faktor kurangnya kesepahaman, kurang komunikasi dan waktu bersama akhir-akhir ini. Namun masalah-masalah kecil seperti itu atau sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding saat ini, seharusnya tidak dijadikan dalil dan membenaran oleh pihak Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian ;
 5. Bahwa, Pemanding juga keberatan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Samarinda seperti yang terurai pada halaman dua nomor lima yang menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki rasa perhatian dan kepedulian kepada Terbanding, bahkan Pemanding tidak memberikan nafkah bathin kepada Terbanding. Padahal menurut Pemanding, segala kebutuhan Terbanding selalu diupayakan untuk dipenuhi sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh Pemanding dan langsung diberikan kepada Terbanding sekitar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tidak terkecuali nafkah batin kebutuhan biologis selalu diberikan kepuasan kepada Terbanding, kecuali akhir-akhir ini Pemanding yang bekerja di luar kota selama dua minggu baru pulang ;
 6. Bahwa, Pemanding juga keberatan terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda seperti terurai pada halaman sembilan yang dinilai tidak obyektif dan cenderung subyektif dengan menyebutkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemanding dan sebagai kepala rumah tangga tidak peduli kepada Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt. G/2018/ PA Smd. tertanggal 15 Februari 2018 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Primair : Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;

Subsidaire : Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum ;

Bahwa menanggapi terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang bertanggal 11 April 2018 yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut dipandang telah mempertimbangkan dari kepentingan kedua belah pihak dan menilai secara obyektif, karena kedua belah pihak telah diberikan ruang dan waktu untuk memberikan keterangan secara patut. Oleh karena itu menurut Terbanding, putusan tersebut dinilai sudah tepat dalam menilai peristiwa hukum ;
2. Bahwa Terbanding sudah cukup bersabar dan memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk menunjukkan keseriusannya dan membuktikan bahwa Pembanding memang berniat untuk mempertahankan rumah tangga, namun Pembanding mengabaikan dan menikmati keadaan tanpa beban dan tidak memikirkan apa yang dialami dan dirasakan oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding sampai dengan saat ini tetap pada keputusan tidak bisa melanjutkan lagi, karena pernikahan itu tentunya juga terkait dengan hubungan batin yang dikhawatirkan akan membawa mudharat yang lebih besar, yang disebabkan sudah tidak lagi memiliki rasa kasih sayang ;
3. Bahwa dalil yang dijadikan alasan Terbanding dalam mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan dan dipandang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak baik yang dimulai sejak 4 bulan usia perkawinan, baik yang dilakukan melalui telepon maupun

Putusan PTJA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 4 dari 13



pada saat bersama-sama. Karena Pembanding selalu sibuk dengan handphonenya sendiri, namun karena adanya upaya damai oleh keluarga maka niatan Terbanding untuk bercerai sebelum diajukannya perkara ini dapat Terbanding urungkan ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dengan Terbanding tersebut adalah karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pembanding pada awal tahun 2017 yang lalu. Disamping itu, Pembanding dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Terbanding ;
6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis, karenanya telah tepat dalam melakukan penentuan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang dalam perkara ini sebagai Terbanding ;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum dari kontra memori banding di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt. G/2018/PA Smd. dan menerbitkan akta talak (*maksudnya akta cerai*) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Bahwa, pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun ternyata pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 4 April 2018 ;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Smd. Tanggal 8 Maret 2018. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan surat Nomor W17-A/510/HK.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg. ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini di persidangan oleh Pengadilan Agama Samarinda terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Pemanding dengan Terbanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator bernama Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dipandang sudah tepat dan benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda atau pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding dan dianggap termuat

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dalam putusan ini. Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tersebut, karena sebagai *judex facti*, pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkan secara tepat dan menyeluruh terhadap seluruh fakta dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini, sehingga berimplikasi kepada penerapan hukum yang tidak seharusnya terjadi, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat atau sebagaimana yang terurai dalam memori banding Pembanding tersebut. Hal itulah yang mendorong Tergugat/Pembanding untuk kemudian menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding seperti pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas yang pada dasarnya berhubungan erat dengan ketentuan hukum formil dan dengan pokok perkara ini, yakni Majelis Hakim dipandang hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama telah memenuhi ketentuan hukum formil, juga tidak terdapat adanya pelanggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, atau dalam pengertian bahwa para pihak tetap diperlakukan sama di depan sidang dan termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dimaksud tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan tingkat pertama, masing-masing bernama Arsono bin Sarjan dan Kimiyah binti Kadris serta dari pengakuan Tergugat sendiri, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memang benar sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang berdampak pada adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April tahun 2016 yang lalu (*lihat berita acara sidang tanggal 8 Februari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018*) ;
- Pihak keluarga dan saksi selaku orang tua telah berupaya mendamaikan atau merukunkan kembali antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, namun tidak berhasil dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2017. Yang menurut Tergugat/Pembanding mengakui berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 ;
- Menurut saksi, bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah adanya ketidak-pedulian pihak suami selaku Tergugat/Pembanding dalam perkara ini kepada istrinya selaku Penggugat/Terbanding atau sebagaimana dimaksud poin (5) posita/gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena sampai dengan sidang terakhir tanggal 15 Februari 2018 tidak ditemukan adanya titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Bahkan Terbanding sampai dengan saat ini menyatakan dalam kontra memorinya, tetap keputusannya tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya, karena pernikahan itu tentunya juga terkait dengan hubungan batin yang dikhawatirkan akan membawa

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA.Smd

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar, yang disebabkan sudah tidak lagi memiliki rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Samarinda bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fihi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

**ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja ;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996. Dengan demikian, keberatan Pembanding agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 15 Februari 2018 tersebut dapat dibatalkan, tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahannya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA. Smd

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa, *“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang meminta waktu dan masih berkeinginan memperbaiki diri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau tidak berkeinginan untuk bercerai karena masih sayang dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Samarinda tersebut sudah tepat dan tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tersendiri. Karena secara implisit telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mempertimbangkan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 15 Februari 2018 tersebut, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding dalam perkara ini terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, semuanya telah dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA. Smd

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2018 /PA Smd. tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal **29 Jumadilawal 1439** Hijriah ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Syakban 1439** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Solihun, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 2 Mei 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Ibrahim** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Putusan PTA Samarinda No. 21/Pdt.G/2018/PTA Smd

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I

Drs. H. Solihun, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Drs. H. Ibrahim

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 23 Mei 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Panitera Muda Hukum,

